**TANGGUNG JAWAB PRESIDEN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA**

**Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**

**\***Makalah disajikan dalam seminar penegakkan hukum dan keadilan dalam Negara hukum RI yang dilaksanakan oleh MPR RI\*

1. **Pendahuluan**

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena masih adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *Das Sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau *Das Sein*. Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah system hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, ketika hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.[[1]](#footnote-1)

 Penegakan hukum yang *akuntabel* (bertanggung jawab) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada public, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/ tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian.[[2]](#footnote-2)

 Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tegantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Berbagai lembaga pengawas eksternal dibentuk untuk mengawasi penegakan hukum, seperti Komisi Yudisial, Kejaksaan RI, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya.

 Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas eksternal terhadap penegakan hukum tersebut, namun dalam realita sehari-hari kita masih menemukan berbagai permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut yaitu tentang bagaimana tanggung jawab Kepala Negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dalam membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih (*clean government).* Dukungan pemerintahan yang bersih dalam membangun penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Sebagai penyelenggara negara, Presiden harus dapat menjamin kemandirian dan *independensi* para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Selain menjamin kemandirian dan *independensi* para penegak hukum, Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak presiden untuk memberikan ampunan. Akan tetapi Presiden sama sekali tidak mempunyai kewenangan ikut campur tangan dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem daulat hukum demokrasi konstitusional Indonesia, presiden mempunyai tanggung jawab dalam penegakan hukum.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu Bagaimanakah tanggung jawab Presiden dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia?

1. **Tujuan**

Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab Presiden dalam penegakan hukum dan kedilan di Indonesia

1. **Kerangka Berfikir**
2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[[3]](#footnote-3)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[[4]](#footnote-4)

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setip orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

 1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

1. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu[[5]](#footnote-5) :

a. Kepastian Hukum *(rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *: fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit)* :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

1. Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.[[6]](#footnote-6) Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan

kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

a. Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics.[[7]](#footnote-7)* Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

b. John Rawls

Menurut John Rawls keadilan lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1.menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak

2.melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi sosial sehingga perlu diperiksa kembali

mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli *(people on original position)*. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement)*antar anggota masyarakat secara sederajat.[[8]](#footnote-8)

1. **Pembahasan**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:[[9]](#footnote-9)

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, unsur pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur *(legal strukture*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. [[10]](#footnote-10)

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.[[11]](#footnote-11)

Wewenang Presiden dalam penegakan hukum yaitu Menurut Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.[[12]](#footnote-12)

Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi melalui keputusan presiden terhadap permohonan grasi, setelah mempehatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi adalah hak mutlak Presiden yang bersifat mandiri tanpa ada campur tangan dari lembaga yang lain. Proses pemberian grasi ini bersifat responsif bukan proaktif dari presiden. Pada prakteknya didalam hukum tata negara, presiden tidak sembarangan dalam memberikan grasi bagi terpidana. Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum menggunakan hak prerogatifnya itu.

Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung yang patut diperhatikan adalah:

1.Presiden mempunyai kewenangan memberikan grasi berdasarkan konstitusi.

2.Mekanisme pemberian grasi harus dijaga agar dapat dipertanggung-jawabkan

3.Pemberian grasi diberikan secara selektif

Dengan memperhatikan uraian diatas, kaitan adanya pemberian grasi oleh Mahkamah Agung secara tidak langsung membatasi atau menghilangkan kemutlakan dari esensi hak prerogatif yang dimiliki presiden. Ketika kekuasaan presiden terlalu besar dan bersifat absolut, maka amandemen UUD 1945 telah dilakukan guna memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif untuk menghindari sifat absolutisme kekuasaan eksekutif.

Rehabilitasi merupakan tindakan mengembalikan hak terpidana yang hilang karena keputusan hakim yang ternyata kemudian terbukti bahwa kesalahannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan semula dan atau tidak sesuai dengan beratnya hukuman dan/atau ternyata terpidana tidak salah sama sekali. Titik berat rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang tetapi kepada pandangan masyarakat sekitar.[[13]](#footnote-13)

Abolisi adalah tindakan menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara akan tetapi terhadap perkara itu pengadilan belum menjatuhakn keputusannya. Alasan untuk memberikan abolisi ini terletak pada kepentingan umum mengingat perkara yang menyangkut kepentingan keselamatan negara yang tidak dapat dikorbankan oleh keputusan pengadilan.[[14]](#footnote-14) Sedangkan Amnesti adalah pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam satu tindak pidana untuk meniadakan semua akibat hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. Amnesti ini ditujukan terhadap orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau belum, yang sudah diadakan pengusutan/ pemeriksaan atau belum terhadap tindak pidana itu.

Hak-hak tersebut diatas merupakan wewenang Presiden dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil. Presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki kedudukan yang relative kuat. Menurut UUD 1945, Presiden Republik Indonesia disamping berkedudukan sebagai Kepala Negara berkedudukan pula sebagai Kepala Pemerintahan.[[15]](#footnote-15)

Selanjutnya yaitu Substansi hukum menurut Friedman adalah:[[16]](#footnote-16)

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam hal substansi hukum Presiden berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 : “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” serta Pasal 20 ayat (2) UUD 1945: “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” . Ketentuan Pasal 20 ayat (2) menyebutkan secara tegas bahwa Presiden sebagai pejabat ataupun lingkungan jabatan yang membahas bersama dan menyetujui bersama DPR suatu rancangan undang-undang.

Wewenang Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang merupakan salah satu wewenang yang dapat mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Presiden dapat turut serta untuk membuat sebuah peraturan yang dapat mewujudkan upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Yang terakhir adalah mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:[[17]](#footnote-17)

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.*

 Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.[[18]](#footnote-18)

1. **Kesimpulan**

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, unsur pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur *(legal strukture*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Wewenang Presiden dalam penegakan hukum yaitu Menurut Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam hal substansi hukum Presiden berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 : “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” serta Pasal 20 ayat (2) UUD 1945: “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” . Ketentuan Pasal 20 ayat (2) menyebutkan secara tegas bahwa Presiden sebagai pejabat ataupun lingkungan jabatan yang membahas bersama dan menyetujui bersama DPR suatu rancangan undang-undang. Wewenang Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang merupakan salah satu wewenang yang dapat mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Achmad. 2005 *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia.

Friedman, Lawrence M. 1975 The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation

Fuady, Munir . 2007, *Sosiologi Hukum Kotemporer*, *Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hujibers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* Yogyakarta: Kanisius,

Indra, Muhammad Ridwan dan Satya Arinanto, 1998 *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar.* Jakarta: CV Trisula.

Joeniarto. 2001, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mertokusumo , Sudikno*.* 1999, *Mengenal Hukum. Liberty* Yogyakarta. Yogyakarta.

MS, Jannatul 1979, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat* Jakarta: Aksara Batu,

Shant , Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty,

Soekanto*,* Soerjono, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

1. **Internet**

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristotelesnicomachaen.html

Hari Chand, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994. Dalam Muhammad Ali Safa’at, Pemikiran Keadilan, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 70. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jannatul MS, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat* (Jakarta: Aksara BAtu, 1979), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dellyana,Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto*, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018 , hlm 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudikno Mertokusumo*. Mengenal Hukum. Liberty* Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145. [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristotelesnicomachaen.html

.Diakses pada tanggal 11 Juli 2019. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hari Chand, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994. Dalam Muhammad Ali Safa’at, Pemikiran Keadilan, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada tanggal 11 Juli 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation), 1975, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hlm.6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2005), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Ridwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar*. Jakarta: CV Trisula, 1998, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-14)
15. Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lawrence M. Friedman, *The Legal System*....., hlm 8-9 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 40. [↑](#footnote-ref-18)